



PENETAPAN

Nomor 59/Pdt.P/2023/PN Trg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah menetapkan dibawah ini sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh:

MUHAMMAD YUSUF, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 29 September, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Tanjung Batu RT/RW. 004/000 Desa Tanjung Batu Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 59/Pdt.P/2023/PN Trg tanggal 21 September 2023 tentang Penunjukkan Hakim;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 59/Pdt.P/2023/PN Trg tanggal 21 September 2023 tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 September 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada 21 September 2023 dan telah terdaftar dalam Register Nomor 59/Pdt.P/2023/PN Trg, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah seorang laki-laki bernama MUHAMMAD YUSUF.
2. Bahwa orang tua Pemohon bernama HAMSUYI SAILANI memiliki anak kandung bernama MUHAMMAD YUSUF yang beralamat di Jalan Tanjung Batu RT/RW. 004/000 Desa Tanjung Batu Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, pada hari ini Rabu tanggal 20 September 2023.
3. Bahwa pemohon ingin merubah/mengganti identitas pada akta kelahiran nomor 450/IND/DISP/II/2007 yang di terbitkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur yang di tanda tangani oleh PLH Kepala Dinas

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2023/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana DRS. H. Surip S. M.Si., karena terjadi kesalahan pengetikan. Tahun lahir pada kutipan akta kelahiran tersebut tahun 1973 seharusnya 1972, pengetikan nama MUHD. YUSUF seharusnya MUHAMMAD YUSUF, pengetikan nama orang tua HANSI SAILANI dan AISYAH seharusnya HANSYI SAILANI dan AISYAH.

4. Bahwa perubahan identitas tersebut pemohon lakukan karena pemohon menganggap identitas tersebut tidak sesuai dengan Ijazah dan Kartu Keluarga yang telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur.
5. Bahwa untuk melaporkan peristiwa perubahan identitas Pemohon yang bernama MUHAMMAD YUSUF kepada pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Tenggarong.
6. Bahwa pemohon sudah pernah mengajukan permohonan-permohonan tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, akan tetapi diarahkan untuk mengajukan ke Pengadilan Negeri Tenggarong.

Berdasarkan alasan tersebut diatas, Pemohon bersama ini memohon dengan hormat kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin pemohon untuk mengubah Identitas dari akta kelahiran No. 450/1ND/D1SP/11/2007 yang di terbitkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana dan di tanda tangani oleh PLH Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana DRS. H. Surip S. M.Si, yang semula identitas pada akta kelahiran karena terjadi kesalahan pengetikan. Tahun lahir pada kutipan akta kelahiran tersebut tahun 1973 seharusnya 1972, pengetikan nama MUHD. YUSUF seharusnya MUHAMMAD YUSUF, pengetikan nama orang tua HANSI SAILANI dan AISYAH seharusnya HANSYI SAILANI dan AISYAH.
3. Memberikan izin kepada pemohon untuk membawa salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, untuk mengajukan perubahan Identitas pada akta kelahiran No. 450/IND/DISP/II/2007 yang di terbitkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana dan di tanda tangani oleh PLH Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana DRS. H. Surip S. M.Si.

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2023/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur untuk memproses perubahan Indentitas pada akta kelahiran Nomor 450/1ND/DISP/11/2007 yang di terbikan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana dan di tanda tangani oleh PLH Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana DRS. H. Surip S. M.Si., dari yang semula Tahun lahir pada kutipan akta kelahiran tersebut tahun 1973 seharusnya tahun 1972, pengetikan nama MUHD. YUSUF seharusnya MUHAMMAD YUSUF, pengetikan nama orang tua HAMSIL SAILANI dan AISYAH seharusnya HAMSIL SAILANI dan AISYAH.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon datang sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dengan tidak ada perbaikan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon MUHAMMAD YUSUF Nomor : 6402162909730002, selanjutnya diberi tanda bukti P – 1;
2. Fotocopi KARTU KELUARGA nomor : 6402161511071899 atas nama kepala keluarga MUHAMMAD YUSUF tertanggal, 01 September 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya diberi tanda bukti P – 2;
3. Fotocopi ijazah sekolah dasar (SD) yang dikeluarkan oleh kepala sekolah M. Yajid Hamdi nomor: 26 OA oa 004862 Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, tertanggal 20 Mei 1985 yang menerangkan bahwa nama MUHAMMAD YUSUF Tempat Tanggal Lahir : Samarinda, 29 September 1972 Umur : 51 Jenis Kelamin : Laki-laki Agama : Islam Status Perkawinan : Kawin Pekerjaan : Wiraswasta : Alamat : Jalan Tanjung Batu RT/RW. 004/000 Desa Tanjung Batu Kecamatan Tenggarong Sebrang Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya diberi tanda P– 3;
4. Fotocopi ijazah sekolah menengah pertama (SMP) yang dikeluarkan oleh kepala sekolah DRS. Abdul Murad. R : MTS. 2/4/SD.079-154/1988 Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, tertanggal 15 April 1988 yang menerangkan bahwa nama MUHAMMAD YUSUF Tempat Tanggal Lahir : Samarinda, 29 September 1972 Umur : 51 Jenis Kelamin : Laki-laki Agama : Islam Status Perkawinan : Kawin Pekerjaan : Wiraswasta : Alamat : Jalan Tanjung Batu RT/RW. 004/000

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2023/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tanjung Batu Kecamatan Tenggarong Sebrang Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya diberi tanda bukti P – 4;

5. Fotocopi ijazah sekolah menengah atas (SMA) yang dikeluarkan oleh kepala sekolah DRS. Abdul Bari Muchsin : E.N/2/MA-150/335/91 Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, tertanggal 25 Mei 1991 yang menerangkan bahwa nama MUHAMMAD YUSUF Tempat Tanggal Lahir: Samarinda, 29 September 1972 Umur : 51 Jenis Kelamin : Laki-laki Agama : Islam Status Perkawinan : Kawin Pekerjaan : Wiraswasta : Alamat : Jalan Tanjung Batu RT/RW. 004/000 Desa Tanjung Batu Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya diberi tanda bukti P – 5;
6. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama MUHD.SALEH, Nomor : 450/IND/DISP/II/2007, selanjutnya diberi tanda bukti P – 6;
7. Fotocopi Surat Keterangan Tanda Laport Kehilangan, Nomor :SKTLK/593/VIII/2023/SPKT/POLRES KUTAI KARTANEGARA/POLDA KALIMANTAN TIMUR, selanjutnya diberi tanda bukti P – 7;
8. Fotocopi Surat Keterangan Lahir atas nama MUHAMMAD YUSUF dari Kepala Desa Tanjung Batu, Nomor :64.02.16.2018/100/196/IX/2023, selanjutnya diberi tanda bukti P – 8;
9. Salinan Surat Keterangan Lahir atas nama MUHAMMAD YUSUF dari Puskesmas Pembantu Tanjung Batu, Nomor :024/2023, selanjutnya diberi tanda bukti P – 9;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8 dan P-8 tersebut diatas telah diberi materai yang cukup serta telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kecuali P-9 adalah salinan aslinya, maka surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **NOOR LAILA** menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan Sepupu Saksi;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Pemohon ingin merubah/mengganti identitas pada akta kelahiran nomor 450/IND/DISP/II/2007 yang di terbitkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur yang di tanda tangani oleh PLH Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana DRS. H. Surip S. M.Si.

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2023/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena terjadi kesalahan pengetikan. Tahun lahir pada kutipan akta kelahiran tersebut tahun 1973 seharusnya 1972, pengetikan nama MUHD. YUSUF seharusnya MUHAMMAD YUSUF, pengetikan nama orang tua HANSI SAILANI dan AISYAH seharusnya HANSYI SAILANI dan AISYAH;
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon melakukan perubahan identitas tersebut karena pemohon menganggap identitas tersebut tidak sesuai dengan Ijazah dan Kartu Keluarga yang telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur;
2. Saksi **JURIAH** memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan Keponakan Saksi;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Pemohon ingin merubah/mengganti identitas pada akta kelahiran nomor 450/IND/DISP/II/2007 yang di terbitkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur yang di tanda tangani oleh PLH Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana DRS. H. Surip S. M.Si.
 - Bahwa karena terjadi kesalahan pengetikan. Tahun lahir pada kutipan akta kelahiran tersebut tahun 1973 seharusnya 1972, pengetikan nama MUHD. YUSUF seharusnya MUHAMMAD YUSUF, pengetikan nama orang tua HANSI SAILANI dan AISYAH seharusnya HANSYI SAILANI dan AISYAH;
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon melakukan perubahan identitas tersebut karena pemohon menganggap identitas tersebut tidak sesuai dengan Ijazah dan Kartu Keluarga yang telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;
- Menimbang, bahwa oleh karena Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil dan syarat materil sebagaimana yang ditentukan oleh perundang-undangan, maka keterangan Saksi yang diajukan tersebut dapat dijadikan sebagai alat-alat bukti yang sah dan memiliki nilai pembuktian di depan persidangan;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan bukti lagi dan mohon penetapan;
- Menimbang, bahwa untuk ringkasnya isi penetapan inni, maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan permohonan ini dianggap menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam penetapan ini;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2023/PN Trg.



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Tenggarong agar memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan Perubahan Akta Kelahiran Pemohon nomor 450/IND/DISP/II/2007 yang di terbitkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur yang di tanda tangani oleh PLH Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana DRS. H. Surip S. M.Si., dari yang semula Tahun lahir pada kutipan akta kelahiran tersebut tahun 1973 seharusnya tahun 1972, pengetikan nama MUHD, YUSUF seharusnya MUHAMMAD YUSUF, pengetikan nama orang tua HAMSI SAILANI dan AISYAH seharusnya HAMSU SAILANI dan AISYAH dengan alasan Pemohon melakukan perubahan identitas tersebut karena pemohon menganggap identitas tersebut tidak sesuai dengan Ijazah dan Kartu Keluarga yang telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang saksi yakni Noor Laila dan Juriah, yang telah memberi keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “Bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsui, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain, maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi “Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat domisili Pemohon”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi “Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap”;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2023/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon didepan persidangan dihubungkan dengan bukti surat P-1 sampai dengan P-9 dan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, telah terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Benar Pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon karena terdapat kesalahan pengetikan di akta kelahiran;
- Bahwa benar identitas data diri Pemohon yang benar adalah yang semula tertulis Tahun lahir pada kutipan akta kelahiran tersebut tahun 1973 seharusnya tahun 1972, pengetikan nama MUHD. YUSUF seharusnya MUHAMMAD YUSUF, pengetikan nama orang tua HANSI SAILANI dan AISYAH seharusnya HANSYI SAILANI dan AISYAH;
- Bahwa benar alasan Pemohon melakukan perubahan identitas tersebut karena ternyata identitas tersebut tidak sesuai dengan data diri Pemohon yang sebenarnya sebagaimana Ijazah dan Kartu Keluarga yang telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, Serta para Saksi yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa Permohonan Pemohon tersebut diatas cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta undang-undang yang berlaku, dan oleh karenanya petitum pokok gugatan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan/ penggantian nama adalah merupakan suatu peristiwa penting yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya, oleh karenanya setiap perubahan nama seseorang wajib dilaporkan agar Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana membuat catatan pada Register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil (Vide : pasal 93 PERPRES, No. 25 Tahun 2008 jo. pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap petitum ketiga dan keempat Pemohon patut pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 52 ayat (1) dan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2023/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon nomor 450/IND/DISP/III/2007 yang di terbitkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur yang di tanda tangani oleh PLH Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana DRS. H. Surip S. M.Si., dari yang semula Tahun lahir pada kutipan akta kelahiran tersebut tercatat tahun 1973 seharusnya menjadi tahun 1972, pengetikan nama MUHD. YUSUF menjadi MUHAMMAD YUSUF, pengetikan nama orang tua Pemohon dari HANSI SAILANI dan AISYAH seharusnya menjadi HANSYI SAILANI dan AISYAH;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan perubahan data identitas pada akte kelahiran Pemohon tersebut ke Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara untuk dicatitkan pada register yang diperuntukan untuk itu;
4. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur untuk memproses perubahan Indentitas pada akta kelahiran Nomor 450/IND/DISP/11/2007 yang di terbitkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana dan di tanda tangani oleh PLH Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana DRS. H. Surip S. M.Si., dari yang semula Tahun lahir pada kutipan akta kelahiran tersebut tahun 1973 seharusnya tahun 1972, pengetikan nama MUHD. YUSUF seharusnya MUHAMMAD YUSUF, pengetikan nama orang tua HANSI SAILANI dan AISYAH seharusnya HANSYI SAILANI dan AISYAH.
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023, oleh Arya Ragatnata, S.H., M.H, Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, yang ditunjuk berdasarkan surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 59/Pdt.P/2023/PN Trg, tanggal 21 September 2023, penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Irmavita ., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon secara E-Litigasi.

Panitera Pengganti

Hakim

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2023/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irmavita., S.H

Arya Ragatnata, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp30.000,00
- Biaya ATK	Rp75.000,00
- PNBP	Rp10.000,00
- Biaya Sumpah	Rp50.000,00
- Redaksi	Rp10.000,00
- Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)